



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di ALAMAT, Jawa Barat 17530, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ALAMAT (aan sekarang alamat tempat tinggal tidak diketahui baik di dalam ataupun di luar Indonesia (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Maret 2008 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Panjatan dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No.44/07/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di RT 18/ RW 09 Pedukuhan 5 Krembangan, Panjatan rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I , lahir tanggal 18 Oktober 2008.
 - 3.2 ANAK II , lahir tanggal 17 Agustus 2013.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak awal tahun 2015 sampai dengan saat ini.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi di pertengahan tahun 2015 dan Tergugat meninggalkan rumah sejak saat itu sampai saat ini.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari nafkah.
 - 6.2 Tergugat suka berkata kasar saat terjadi pertengkaran dan tidak pernah menghargai perasaan Penggugat maupun anak-anak.
 - 6.3 Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan pada saat itu sehingga Penggugat harus menanggung kebutuhan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Cikarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Terlampir surat keterangan dari tempat tinggal terakhir Tergugat yaitu nomor 300/01/III/2018.

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara menunggu tindakan dan kabar dari Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak ada kabar.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Orang Tua Penggugat dan keluarga Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
12. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut berkewajiban membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mejatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, , terhadap Penggugat,.
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Nayla Dhamyra Octavia Putri lahir tanggal 18 Oktober 2008 dan Rafardhan Athalla Putra lahir tanggal 17 Agustus 2013 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat serta Tergugat

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 3 dari 13 hal



wajib membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mengenai gugatan nafkah anak Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/III/2008 Tanggal 06 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 300/01/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krembangan KEcamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA nomor 33293/U/2008 tanggal 18 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 4 dari 13 hal



Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas NAMA nomor 3401-LU-20082013-0050 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 5 dari 13 hal



- Bahwa dua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2008 ;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa lebih dari dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa dua anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan dengan Kutipan Akta Nikah No.44/07/III/2008 tanggal 6 Maret 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari dua tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal bulan Juni 2015 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya (Ghaib)

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Dhmyra Octavia Putri, lahir tanggal 18 Oktober 2008 dan Rafardhan Athalla Putra, lahir tanggal 17 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; Nayla Dhmyra Octavia Putri, lahir tanggal 18 Oktober 2008 dan Rafardhan Athalla Putra, lahir tanggal 17 Agustus 2013 dan terbukti anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ; Nayla Dhmyra Octavia Putri, lahir tanggal 18 Oktober 2008 dan Rafardhan Athalla Putra , lahir tanggal 17 Agustus 2013 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak telah dicabut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Dhmyra Octavia Putri lahir tanggal 18 Oktober 2008 dan Rafardhan Athalla Putra lahir tanggal 17 Agustus 2013 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulq'adah 1439 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

ttd

Ikin, S. Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

. Put. No. 572/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)